

WILAYAH KABUPATEN SEMARANG – PESERTA PEMILIHAN UMUM – PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE -  
LOKASI KAMPANYE - PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.77, BD.2023, NO. 77, LE SETDA KAB.SEMARANG : 4 HLM

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG LOKASI KAMPANYE  
DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN  
SEMARANG

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b \_ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye, lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu di wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye, jadwal yang mengatur hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Rapat Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Penyebaran Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pericabutan Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Lokasi Kampanye dan

Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Penyebaran Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PerKPU No 15 Tahun 2023; sebagaimana telah diubah dengan PerKPU No 20 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Penyebaran Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:  
2023.

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 November